



PUTUSAN

Nomor : 34 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **PASKALIS PARNINGOTAN PANJAITAN;**
Pangkat/NRP : Kapten Arh/2190036300471 ;
Jabatan : Pama Korem ;
Kesatuan : Korem 012/TU ;
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Tanggal lahir : 12 April 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Katolik ;
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alpen, Meulaboh ;

Terdakwa I berada di dalam tahanan :

1. Danrem 012/TU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/150/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013 ;
2. Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/159/XII/2013 tanggal 05 Desember 2013 ;
3. Danrem 12/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2013

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/169/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 ;
4. Danrem 12/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/06/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 ;
 5. Danrem 12/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/15/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 ;
 6. Danrem 12/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat V Nomor : Kep/23/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 ;
 7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/18-K/PM.I-01/AD/V/2014 tanggal 03 Mei 2014 ;
 8. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/19-K/PM.I-01/AD/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 ;
 9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/68/
PMT-I/AD/ VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;

10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus
2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014
berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan
Nomor : Tap/76/ PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 15
Agustus 2014 ;

11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer
Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 13 Nopember 2014 berdasarkan
Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 270/
Pen/Tah/Mil/Kh/2014 tanggal 15 Oktober 2014 ;

12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor :
13/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 14 Januari 2015
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50
(lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Januari
2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;

13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan
Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
Bidang Yudisial Nomor : 38/Pen/Tah/Mil/34 K/2015
tanggal 26 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan
untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung
sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan
tanggal 28 April 2015 ;

bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa :

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ARI MULIADI** ;

Pangkat/NRP : Prada/31081937271287 ;

Jabatan : Operator Tim Hub, Kima ;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Korem 012/TU ;
Tempat lahir : Lhokseumawe ;
Tanggal lahir : 9 Desember 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU ;
Terdakwa III :
Nama lengkap : **HERMANTO** ;
Pangkat/NRP : Pratu/31050107340683 ;
Jabatan : Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT Kima ;
Kesatuan : Korem 012/TU ;
Tempat lahir : Sinunukan III ;
Tanggal lahir : 10 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring,
Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh
Barat ;

yang secara bersama-sama diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di
bawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan November tahun dua ribu tiga belas atau
setidak-tidaknya bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidak-
tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Meulaboh atau setidak-
tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer
I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990
melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, Malang Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau. Pada tahun 2000 Terdakwa I mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa I melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang, Jawa Timur, setelah selesai berdinast di Kodim 1622/Alor NTT, Kodam IX Udayana, sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah ke Kodam IM dan berdinast di Kodim 0110/Abdya, Blang Pidie, sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU ;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Haris di lorong mau masuk ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang tiga orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha Vixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD lengkap dengan membawa senjata api yang berada di pinggang sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman ;
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas dan Saksi-1 menanyakan "Pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?", dijawab "Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari", saat itu juga Saksi-1 langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I ke arah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi-1 membuntuti dari belakang dan yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi-1 Sdr. Rysdianto (Saksi 2), kemudian Saksi-1 dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya ;
- d. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa I serta temannya duduk di warung kopi menyampaikan kepada Saksi-1 "Udah ngaku aja kamu", Saksi-1 jawab "Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa", kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata "Ya udah

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa”, setelah menjemput teman Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 dan teman Saksi-1 dibawa ke daerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi-2 ;
- e. Bahwa kemudian Terdakwa I mengeluarkan sesuatu dari dalam saku baju lorengnya yaitu 1 (satu) bungkus rokok, dengan mengatakan “Sabu ini punyamu kan?”, Saksi-1 jawab “Bukan punya saya pak”, kemudian Saksi-1 dipukul dan ditampar, pada saat itu Saksi-1 dipaksa untuk mengakui kepemilikan sabu-sabu tersebut sambil mengancam “Ngaku gak ini punya kamu, kalau tidak saya tembak”, sambil tangan kanan memegang pistol yang berada di pinggang, karena takut dengan ancaman tersebut kemudian sabu-sabu tersebut Saksi-1 pegang, kemudian Saksi-2 diperintahkan menghisap sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I dan alat hisapnya sebelumnya sudah disiapkan. Selang beberapa saat kemudian datang lagi teman Terdakwa I berpakaian preman/sipil, selanjutnya mereka berkumpul seperti orang yang sedang berdiskusi, kemudian Saksi-1 diperintahkan memegang sabu-sabu sedangkan Saksi-2 diperintahkan memegang alat hisap sabu-sabu serta menghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 difoto oleh salah satu dari mereka ;
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I melaporkan permasalahan ini ke Kasrem 012/TU di rumahnya, atas petunjuk Kasrem 012/TU agar Terdakwa diambil keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU ;
- g. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB Terdakwa I dimintai keterangannya oleh Staf Intel Korem 012/TU, dari keterangan yang didapat bahwa Terdakwa I menyimpan/ memiliki 2 (dua) bungkus kecil sabu-sabu yang disimpan di tanaman bunga di bawah mesin penyedot air beserta alat hisap (bong), kaca, korek dan korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Korem 012/TU dan Kapten Inf. Kristianto BPW memerintahkan Saksi-4 bersama Provost an. Praka Prasetyo untuk mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket sabu-sabu dan perlengkapan alat hisap (bong) di rumah Terdakwa I ;
- i. Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 Terdakwa I pernah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika Gol I dan curanmor ;
- j. Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. NIP. 197410222003122002, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa I a.n. Kapten Arh Paskalis Panjaitan NRP. 2910036300471 adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Lampiran I nomor urut 61 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan :

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Meulaboh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa I menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secaba di Pusdik Arhanud, Malang Jawa Timur, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya berdinast di Yonarhanudse 13/Pekanbaru Riau. Pada tahun 2000 Terdakwa I mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah dilantik dengan pangkat Letda Arh Terdakwa I melanjutkan pendidikan kecabangan Arhanud selama 6 (enam) bulan di Pusdik Arhanud Malang, Jawa Timur, setelah selesai berdinast di Kodim 1622/Alor NTT, Kodam IX Udayana, sampai dengan tahun 2005, pada tahun 2005 Terdakwa I pindah ke Kodam IM dan berdinast di Kodim 0110/Abdya, Blang Pidie, sampai dengan tahun 2010, kemudian pindah dinas ke Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Pama Korem 012/TU ;
- b. Bahwa Terdakwa II menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IM kemudian dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Sartaif di Dodiklatpur Tiro Sigli, setelah selesai Terdakwa II berdinast di Yonif 112/DJ. Pada tahun 2010 mengikuti Latihan pembentukan Raider selama 4 (empat) bulan di Rindam IM, pada tahun 2011 ditugaskan ke Korem 012/TU sampai dengan sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub, Kima ;
- c. Bahwa Terdakwa III menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel II Rindam I/BB, Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan tahap II Kecabangan Infantri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juni tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, pada tahun 2009 diperbantukan ke Kodim 0101/Abes di Koramil 19/Lepung dan pada bulan Juli 2010 dikembalikan ke Kompi E Lamteubah Yonif 112/DJ, pada tahun 2011 berdinast di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Operator Tim Hub, Kima, Korem 012/TU ;
- d. Bahwa Terdakwa IV menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK gelombang II di Rindam I/BB, Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kejuruan Infantri di Aiknatolo Prapat. Pada bulan Juli 2005 Terdakwa IV berdinast di Yonif 112/DJ Japakeh, Aceh Besar, kemudian pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 berdinasi di Korem 012/TU sampai sekarang dengan jabatan Ta Munisi Cuk 2 Regu 2 Ton SLT, Kima ;

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-1 sedang duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Haris di lorong mau masuk ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 02.00 WIB datang tiga orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (Suzuki Spin dan Yamaha Vixion) salah satunya Terdakwa I (Kapten Arh Paskalis Panjaitan) yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI AD sedangkan 2 (dua) orang lagi menggunakan pakaian sipil/preman ;
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 langsung diborgol oleh Terdakwa I tanpa alasan yang jelas dan Saksi-1 menanyakan "Pak, kalau saya salah, mana surat penangkapan buat saya?", dijawab "Jangan banyak tanya, kamu sudah lama saya cari", saat itu juga Saksi-1 langsung dibawa dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa I ke arah Desa Suak Raya sedangkan teman Saksi-1 membuntuti dari belakang dan yang satu lagi menunggu bersama teman Saksi-1 Sdr. Rysdianto (Saksi-2), kemudian Saksi-1 dibawa ke Kedai Kopi di daerah Suak Raya ;
- g. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Terdakwa I serta temannya duduk di warung kopi menyampaikan kepada Saksi-1 "Udah ngaku aja kamu", Saksi-1 jawab "Ngaku apa pak, saya gak tahu apa-apa", kemudian Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa I dan berkata "Ya udah kita bawa saja ke Korem, kita ambil dulu kawannya satu lagi, biar keduanya kita bawa", setelah menjemput teman Saksi-1 tersebut, kemudian Saksi-1 dan teman Saksi-1 dibawa ke daerah Aleu Penyaring di Universitas Teuku Umar (UTU), saat tiba Saksi-1 langsung dipukul oleh Terdakwa I begitu juga dengan Saksi-2 ;
- h. Bahwa kemudian Terdakwa I meminta uang tebusan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi-1 menjawab "Saya tidak mempunyai uang sebanyak itu", dijawab oleh Terdakwa I "Itu terserah kamu, yang penting saya sudah punya bukti foto ini, kalau saya nampakkan ke Bos kamu di kantor, kamu pasti dipecat, kan dua bulan lagi kamu akan diangkat jadi pegawai, sekarang kamu tinggal pilih bayar uang atau dipecat", Saksi-1 menjawab "saya hanya punya uang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)”, dijawab Terdakwa I “Itu cukup untuk saya saja, orang-orang ini bagaimana? mereka juga capek kerja malam ini”, Saksi-1 menjawab “Saya usahakanlah pak, saya tidak janji secepat mungkin”, dijawab lagi “Saya kasih waktu sampai dengan tanggal 10 November 2013”, Saksi-1 menjawab “Tanggal segitu tidak ada pak, kalau tanggal 12 November 2013 saya ada”, kemudian tanggal 12 November 2013 disepakati untuk sisa pembayarannya ;

- i. Bahwa kemudian borgol Saksi-1 dibuka dan Saksi-1 langsung pergi ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi-1 berikan dan diambil langsung oleh Terdakwa I dan kemudian diberikan kepada kawannya untuk dihitung dan mengatakan “Masalah ini cukup kita-kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain tahu, berarti kau minta diperpanjang masalah ini”. Sebelum pulang Terdakwa I dan 2 (dua) orang temannya memberikan nomor Hp 082161734777, kemudian Saksi-1 bertanya “Atas nama siapa?”, dijawab “Buat aja J, sudah tahu semua orang siapa saya”, selanjutnya Terdakwa I dan dua temannya langsung pulang ;
- j. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB malam itu juga Terdakwa I dan Saksi-1 pulang pada saat di perjalanan Terdakwa I mengajak berhenti di warung kopi depan Polsek Merbo, sambil minum kopi Terdakwa I mengeluarkan uang dari saku celananya berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan uang masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Terdakwa I sambil berkata “Duit ini jangan dipakai dulu, sewaktu-waktu saya minta harus ada, uang ini saya bagi biar kalian percaya sama saya dan jangan bilang sama siapa-siapa, cukup kita berempat yang tahu”, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV diperintahkan oleh Terdakwa I untuk pulang ke Asrama masing-masing ;
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I datang ingin menjumpai Saksi-1, saat itu berjumpa dengan Security an. Agus Fauzi (Saksi-3) dan Terdakwa I menanyakan “Apa ada si Ipan?”, dijawab “Ada, lagi di kamar mandi”, tidak lama kemudian



- saksi-1 keluar dari kamar mandi langsung menjumpai Terdakwa I dan Terdakwa I berkata "Kau sudah kebal hukum ya?", Saksi-1 jawab "Mana ada kebal hukum?", dijawab Terdakwa I "Kenapa pula kau cerita-cerita sama orang?", setelah itu Terdakwa I langsung pergi dari kantor Saksi-1 ;
- l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I datang lagi ke kantor Saksi-1, saat itu Terdakwa I hanya ingin menjumpai Saksi-3 dengan berkata "Awas kau ya, nama kau sudah saya tulis", kemudian Terdakwa I langsung pergi, apa maksud kedatangannya Saksi-1 tidak mengetahuinya dengan pasti ;
- m. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2013 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa III diberitahukan oleh Terdakwa IV dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I memerintahkan untuk pergi ke Uneversitas Teuku Umar (UTU) dan membawa uangnya, sesampainya di UTU Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV "Saksi-1 sudah laporan ke POM, uang kembalikan, biar sama saya saja", selanjutnya uang terebut Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serahkan dan selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV balik lagi ke Asrama masing-masing di Korem 012/TU ;
- n. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekira pukul 15.30 WIB Saksi-4 diperintahkan oleh Pasi Intel Korem 012/TU an. Kapten Inf. Kristianto PPW untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan (interogasi) terhadap Terdakwa I di ruangan Staf Intel Korem 012/TU. Hasil pemeriksaan (interogasi) tersebut Terdakwa I ada memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil beserta perlengkapan alat hisap (bong) yang disimpan di samping rumahnya serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang disimpan di tabungan BRI Cabang Meulaboh a.n Terdakwa I. Kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Pasi Intel Korem/012 TU an. Kapten Inf. Kristianto PPW selanjutnya Saksi-4 diperintahkan untuk mengambil dan mengamankan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dan perlengkapan alat hisap (bong) yang sudah disimpan oleh Terdakwa I, bersama Provost a.n. Praka Prasetyo ;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



- o. Bahwa akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I, yang dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan ;

Dakwaan Kedua : Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 16 Juli 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menyatakan Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan ;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I Kapten Arh Paskalis Panjaitan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan potong tahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI-AD cq. TNI AD ;
Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

Terdakwa II Prada Ari Muladi :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara ;

Terdakwa III Pratu Hermanto :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara ;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan sabu-sabu ;
- b. 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi sabu-sabu ;
- c. 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap sabu-sabu ;
- d. 1 (satu) buah pipet warna putih ;
- e. 1 (satu) buah alumunium ;
- f. 2 (dua) buah korek kuping/cutton but ;
- g. 3 (tiga) buah tutup air mineral ;
- h. 1 (satu) buah gunting kecil ;
- i. 1 (satu) buah kaca kecil ;
- j. 1 (satu) buah sarung pistol ;
- k. 1 (satu) buah pistol plastik mainan ;
- l. 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

m. uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar (dipinjam pakai oleh Sdr. Erpan, Karyawan BUMN) ;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh) ;
- o. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh) ;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah putih BL 4674 XE (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh) ;

Dikembalikan kepada pemilik ;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah alumunium, 2 (dua) buah korek kuping/cutton but, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
- b. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF ;
- c. 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya ;
- d. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC ;
- e. 1 (satu) lembar STNK Nomor :0172176 a.n. Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar ;
- f. 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna merah putih BL 4674 XE ;
- g. 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol :SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n. Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri
Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013 ;

i. 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa uang
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan
BUMN tanggal 27 Desember 2013 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar : Terdakwa I sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Terdakwa III sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Mohon agar Terdakwa I tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 103-K/PM.I-01/AD/V/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu:

Terdakwa I Paskalis Panjaitan, Kapten Arh NRP 2910036300471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Ke satu : "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Dan ;

Ke dua :

Terdakwa I, Terdakwa II Ari Muliadi, Prada NRP 31081937271287;

Terdakwa III Hermanto, Pratu NRP 31050107340683, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan secara bersama-sama" ;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Pidana Pokok : penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara dan Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD ;

Terdakwa II :

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara ;

Terdakwa III :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam penahanan sementara ;

3. Menetapkan barang-barang bukti :

a. Barang-barang :

- 1) 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan sabu-sabu ;
- 2) 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi sabu-sabu ;
- 3) 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap sabu-sabu ;
- 4) 1 (satu) buah pipet warna putih ;
- 5) 1 (satu) buah alumunium ;
- 6) 2 (dua) buah korek kuping/cutton but ;
- 7) 3 (tiga) buah tutup air mineral ;
- 8) 1 (satu) buah gunting kecil ;
- 9) 1 (satu) buah kaca kecil ;
- 10) 1 (satu) buah sarung pistol ;
- 11) 1 (satu) buah pistol plastik mainan ;
- 12) 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

13) uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar (dipinjam pakai oleh Sdr. Erpan, Karyawan BUMN), dikembalikan kepada Sdr. Erfan ;

14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Terdakwa-I Kapten Arh Paskalis Panjaitan ;

15) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Terdakwa-III Pratu Hermanto ;

16) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE (masih berada di Madenpom IM/2 Meulaboh), dikembalikan kepada Terdakwa-II Prada Ari Muliadi ;



b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang berisikan sabu-sabu, 6 (enam) bungkus paket kecil bekas isi sabu-sabu, 1 (satu) botol air mineral mini merk Aqua/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah aluminium, 2 (dua) buah korek kuping/cutton but, 3 (tiga) buah tutup air mineral, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kaca kecil, 1 (satu) buah sarung pistol, 1 (satu) buah pistol plastik mainan, 1 (satu) buah sarung borgol, 1 (unit) borgol, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar dan uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 5 (lima) lembar ;
 - 2) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Xeon warna Hitam BL 5082 CF ;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0091688 an. Dame Roselina Simanjuntak, alamat Kel. Pasar Blang Pidie, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya ;
 - 4) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio warna hijau BL 5404 LAC ;
 - 5) 1 (satu) lembar STNK Nomor :0172176 a.n Mardaleni, alamat Kp. Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar ;
 - 6) 2 (dua) lembar sepeda motor Yamaha V-Xion warna Merah Putih BL 4674 XE ;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Ijin jalan No. Pol : SIJ/427/YMH/13/LL tanggal 2 Juli 2013 a.n. Ari Muladi, alamat Desa Ujung Tanoh Darat, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat ;
 - 8) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8270/NNF/2013 tanggal 6 Desember 2013 ;
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Barang Bukti berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) an. Sdr. Erpan, karyawan BUMN tanggal 27 Desember 2013 ;
- Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu masing-masing sebesar :



Terdakwa I sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Terdakwa II sebesar Rp7.500.00,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Terdakwa III sebesar Rp7.500.00,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 90-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa-I Paskalis Parningotan Panjaitan Kapten Arh NRP. 2190036300471 ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 103-K/PM-I-01/AD/V/2014 tanggal 17 Juli 2014, dengan perbaikan mengenai penulisan amar Putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

• Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terhadap Terdakwa-I Paskalis Parningotal Panjaitan Kapten Arh NRP 2910036300471, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Golongan I dan "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

Terhadap Terdakwa-II Ari Muliadi Prada NRP.31081937271287 dan Terdakwa-III Hermanto Pratu NRP.31050107340683, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah
subsida 2 (dua) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

Terdakwa-II dan Terdakwa-III :

Masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa-II dan Terdakwa-III berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 103-K/PM I-01/AD/V/2014 tanggal 17 Juli 2014 untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa-I sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/01-K/PM I-01/AD/I/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Januari 2015 Terdakwa I. Paskalis Parningotan Panjaitan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2015 dari Terdakwa I. Paskalis Parningotan Panjaitan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I. Paskalis Parningotan Panjaitan pada tanggal 09 Januari 2015 dan Terdakwa I. Paskalis Parningotan Panjaitan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 20 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan 235 guna menentukan :
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tentang Narkotika, Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi ;
 - 2.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I” dan “Pemerasan yang dilakukan bersama-sama” ;
 - 2.2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada :

Ke satu :

Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” ; dan

Ke dua :

Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

- 2.3. Bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal. 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128”, “Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut” ;
- 2.4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara memiliki, menyimpan, menguasai karena dalam persidangan terungkap peran Pemohon Kasasi hanya menyimpan atau mengamankan barang bukti dari seorang Bandar atau Pengedar Narkoba yang berhasil ditangkapnya. Unsur kepemilikan, menyimpan dan menguasai berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalah guna narkotika.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal. 225-226 berpendapat “seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Pemohon Kasasi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli hanyalah sebagai upaya untuk menjebak dalam rangka menangkap Bandar sabu-sabu tersebut dan pula ketika pemohon kasasi dites urine, urine pemohon kasasi negative dari narkoba ;

3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Oditur maupun Terdakwa ;

Pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

- 3.1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;
4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara ;
- 4.1. Bahwa Pasal 104 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-



luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

- 4.2. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 105 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- 4.3. Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seseorang yang menangkap bandar sabu-sabu di wilayah Meulaboh Aceh Barat ;
- 4.4. Bahwa seharusnya Hakim (*Judex Facti*) mempedomani Pasal 109 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkan hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- 5.1. Bahwa dalam persidangan terungkap Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam upaya menangkap bandar sabu-sabu di Kota Meulaboh Aceh Barat dengan cara berpura-pura membeli sabu-sabu tersebut kepada saksi-1 (bandar sabu-sabu) ;
- 5.2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi menyimpan sabu-sabu sebanyak dua bungkus paket kecil adalah untuk atau sebagai barang bukti ;
- 5.3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta uang yang diminta oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi-1 telah dikembalikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi-1 ;
- 5.4. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa memohon kepada Hakim Agung yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No : 90-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Jo. Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No : 103-K/PM-I-01/AD/V/2014 tanggal 17 Juli 2014 dan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” jenis sabu-sabu dan melakukan tindak pidana “pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama” dan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* ;

Bahwa alasan keberadaan barang bukti berupa sabu-sabu *in casu* yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah sebagai barang bukti yang disimpan dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi ada juga barang bukti berupa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan menyuruh Fahmi membeli sabu-sabu seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebelum aksi pemerasan dilakukan, karenanya alasan *a quo* harus dikesampingkan ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebelum perkara *in casu* telah pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam kasus penyalahgunaan narkotika dan pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2009, karenanya pertimbangan *Judex Facti* untuk menjatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 368 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa I. PASKALIS PARNINGOTAN PANJAITAN, Kapten Arh, NRP. 2190036300471** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I. PASKALIS PARNINGOTAN PANJAITAN tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,
Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 25 dari 22 hal. Putusan No. 34 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166